



PUTUSAN
Nomor 715/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok J.2/12, Rt 003/rw 014, Kelurahan/desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok J.2/12, Rt 003/rw 014, Kelurahan/desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 715/PDT/2024/PT BDG tanggal 07 Nopember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 715/PDT/2024/PT BDG, tanggal 07 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 162/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 30 September 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

halaman 1 dari 5 putusan nomor 715/PDT/2024/PT BDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Cbi diucapkan pada tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak. Terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-Court Nomor: 162/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 07 Oktober 2024 dibuat oleh EKO SUHARJONO Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong dan melalui surat tercatat, Permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Cbi tanggal 30 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar;

halaman 2 dari 5 putusan nomor 715/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya serta telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Cbi tanggal 30 September 2024 *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ditimbulkan karena adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tertanggal 22 Maret 2023 (bukti surat P-7) dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tertanggal 27 Mei 2023 (bukti surat P-8), hal mana pembelajaran agar supaya ke depan Terbanding semula Tergugat untuk tidak mengulang lagi perbuatan yang boros atau suka berhutang;

halaman 3 dari 5 putusan nomor 715/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Selasa, tanggal: 26 November 2024, oleh kami: MULYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H., dan MARISI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal: 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

halaman 4 dari 5 putusan nomor 715/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H.M.H.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 5 dari 5 putusan nomor 715/PDT/2024/PT BDG